

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia saat ini perkembangan perekonomian yang terjadi mempengaruhi perkembangan produksi makanan menjadi sangat pesat. Perdagangan bebas dan era globalisasi seperti saat ini mengakibatkan dampak kepada barang dan/atau jasa yang beredar pada saat ini tidak bisa menjamin mutu, keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Pada dasarnya pemerintah telah menyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dari penjelasan pasal 1 butir (2) dapat dipahami sejatinya peran konsumen sangatlah vital dalam sistem rantai peredaran barang dan jasa, yang mana dalam hal ini sebagai target dan sosok penentu akan kelangsungan para pelaku usaha itu sendiri.¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

¹ Imam Adi Sanjaya, *Perlindungan Hukum Komsumen Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat (Studi Di Dinas Perdagangan Dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Malang)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm. 4

mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan; hak untuk diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan yang diterima konsumen atau tidak sebagaimana mestinya; serta hak-hak lain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²

Melihat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini hal yang sering dan banyak di atur biasanya mengenai perilaku para pelaku usaha yang di haruskan sesuai dengan hukum sehingga kepentingan para konsumen bisa terlindungi. Mengingat kerugian para konsumen biasanya sering terjadi karena para pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual barang atau makanan hasil produksinya yang tidak sesuai dengan standart kelayakan, kualitas serta keamanan untuk di konsumsi para konsumennya. Dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai Undang-Undang pelindung atau payung hukum mengenai masalah perlindungan konsumen dan menjadi dasar penegakan hukum perlindungan

² Endang Sutrisno dan Hanari Fajarini, "Legal Culture Of Pharmacist In The Perspective Of Pharmaceutical Services Standard In Pharmacies", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 16, Nomor 2, (September 2016), Hlm. 153

konsumen di Indonesia. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az.Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen di artikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain masalah yang menyangkut mutu barang , harga barang , kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang , pemalsuan , penipuan , periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen namun juga merugikan konsumen secara finansial.⁴ Pangan juga telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pokok sehingga pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara juga memiliki kewajiban dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, sehat dan bergizi seimbang.⁵

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media 2014) hlm. 12.

⁴ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* , (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 57.

⁵ Edi Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, Nomor 3, (September 2018).

Jumlah konsumen dan skala keberadaannya yang tidak terbatas dan bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan atau pengadaan barang dengan tidak sesuai pada prosedur sehingga berpotensi untuk melakukan kegiatan penjualan yang akan berdampak negatif bahkan tidak terpuji dengan awal untuk beritikad baik, dampak tersebut antara lain terkait mutu barang , kondisi barang dan/atau jasa, informasi yang tidak jelas bahkan sampai kepada pemalsuan.⁶

Demi memenuhi persaingan usaha dan dalam upaya menjaga stabilitas dalam perdagangan sehingga tidak sedikit pelaku usaha melakukan persaingan dengan cara yang tidak sehat terlebih untuk produk makanan dan minuman, salah satunya dengan menambahkan bahan tambahan pangan pada produk makanan atau minuman yang diproduksi. Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan dan minuman semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan baru dan keberhasilan dalam menyintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh, penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran.⁷ Selain memasukkan bahan yang tidak semestinya para pelaku usaha juga menjual produk yang tidak seharusnya langsung di perjual belikan kepada konsumen dan seharusnya produk tersebut harus di olah terlebih dahulu dengan pengolahan yang baik dan di anjurkan sesuai prosedur.

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

⁷ Nurdin dan Budi Utomo, "Tinjauan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah", *Jurnal Riset Kesehatan*, Volume 7, Nomor 2, (2018), hlm. 85

Belum lama ini Polresta Banyumas menemukan pelaku usaha di daerah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam bidang penjualan dan produksi gula pasir yang mengedarkan gula rafinasi yang di campur dengan gula tetes tebu (*molase*) yang seharusnya gula rafinasi tidak boleh di edarkan secara langsung karena harus melalui pengolahan yang semestinya. Karena gula rafinasi bila di konsumsi secara langsung tanpa melewati pengolahan terlebih dahulu bisa membahayakan kesehatan para konsumen, apalagi gula pasir merupakan bahan pangan yang masuk kedalam sembilan bahan pokok yang berarti sering di konsumsi dan sangat penting bagi masyarakat, dalam urain latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KASUS PEMALSUAN PRODUK GULA PASIR DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

(Studi Penyelesaian Kasus di Unit IV Satreskrim Polresta Banyumas)”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada pemalsuan produk gula pasir di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap konsumen dari pemalsuan produk gula pasir di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kemajuan ilmu hukum, khususnya pada hukum perlindungan konsumen terkait dengan Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan dalam hal ini pemalsuan produk gula pasir yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah atau Badan serta Instansi terkait yang secara khusus menangani tentang kelayakan pangan. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bahwa produksi pangan di Indonesia khususnya produk gula dalam hal ini belum memenuhi standarisasi produksi pangan serta perlu penanganan lebih lanjut agar para konsumen bisa lebih aman serta terlindungi dalam membeli serta mengkonsumsi bahan pangan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat atau disebut konsumen.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat secara luas dengan adanya penelitian ini bisa mengetahui bahwa tidak semua produk pangan yang beredar itu layak dan baik untuk dikonsumsi sehingga diharapkan masyarakat atau disebut konsumen dalam hal ini bisa

meningkatkan unsur kehati-hatian dalam membeli produk pangan .

c. Bagi Peneliti

Menjadikan referensi pada penelitian karya ilmiah khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan yang di palsukan dengan bahan yang tidak memenuhi standarisasi pangan dan membahayakan para konsumen.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Konsumen serta masalah pada pemalsuan produk gula pasir yang terjadi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian studi ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku pemalsuan produk gula pasir serta bagaimana perlindungan konsumen atas pemalsuan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.38

tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berpijak pada penelitian deskriptif analitis. Mengutip pendapat Bambang Sunggono yang menyatakan bahwa:⁹

“Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan.”

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polisi Resort Kota (POLRESTA) Kabupaten Banyumas.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data utama/primer dan data kedua/sekunder.

a) Data Primer

Data hukum primer yang penulis dapatkan dari sumber terkait yang terpercaya dengan wawancara dan serta bersumber dari internet dan peraturan perundangan undangan yang terkait.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 51.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel, data arsip, data resmi instansi pemerintah dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pencarian data melalui wawancara dengan responden atau Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas mengenai kasus pada penelitian ini.

6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara skriptis (teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan dsb).

7. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa :¹⁰

“Yuridis kualitatif adalah cara menganalisis data dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.”

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 86

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan sumber data yang di peroleh, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas pemalsuan produk gula pasir. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.